

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**BUPATI LAMONGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA KAB LAMONGAN
DEWAN MASJID INDONESIA KAB LAMONGAN
FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA KAB LAMONGAN
PIMPINAN ORGANISASI ISLAM TINGKAT KAB LAMONGAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN
KETUA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
KOMANDAN KODIM 0812 LAMONGAN
DAN
KAPOLRES LAMONGAN**

TENTANG

**TEKHNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA
MENYAMBUT HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1441 H /2020 M
PADA SITUASI PANDEMI COVID-19
DI KABUPATEN LAMONGAN**

Merujuk pada:

1. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor : 18 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Qurban Tahun 1441 H/ 2020 M Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19;
2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 451/10475/102.1/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Idul Adha Tahun 1441 H/ 2020 M pada situasi Pandemi COVID-19;
3. Fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Sholat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Qurban saat wabah Covid-19;
4. Surat Bupati Lamongan Nomor : 451/453/413.012/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Pelaksanaan kegiatan Idul Adha Tahun 1441 H/2020 M pada situasi Pandemi Covid-19.

Bahwasanya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sholat Idul Adha dan penyembelihan Qurban pada situasi Pandemi Covid-19 serta guna mencegah terjadinya klaster baru Covid-19 di Kab. Lamongan, maka dilaksanakan rapat bersama antara Bupati Lamongan, MUI, DMI, FKUB, Pimpinan ormas Islam, se-Kab. Lamongan, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. Lamongan, Dinas Instansi terkait, Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan, Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, Ketua Pengadilan Agama Lamongan, Dandim 0812 Lamongan dan Kapolres Lamongan.

Dengan tanpa mengurangi makna atas rujukan tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan kesepakatan bersama tentang teknis pelaksanaan kegiatan dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha 1441 H/2020 M pada situasi pandemi covid-19 di Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan Takbir malam Idul Adha tidak dilaksanakan keliling namun cukup dilaksanakan di Masjid, Musholla, Kantor dan rumah masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19;
2. Warga dihimbau atau disarankan untuk melaksanakan sholat Idul Adha di tempat ibadah masing-masing (masjid dan musholla) berdasarkan kondisi wilayah Kecamatan dan pelaksanaan ibadah memperhatikan protokol kesehatan penanganan Covid-19;
3. Mempersingkat sholat dan khutbah Idul Adha tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya.
4. Dalam hal pelaksanaan Sholat Idul Adha, agar memperhatikan :
 - a. Orang yang sakit agar melaksanakan ibadah di rumah masing-masing;
 - b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
 - c. Menggunakan masker;
 - d. Menyediakan alat ukur suhu badan (Thermo Gun);
 - e. Menjaga jarak antar jamaah (minimal 1 meter);
 - f. Menghindari bersentuhan antar jamaah (berjabat tangan dll);
 - g. Tidak menggunakan karpet sebagai alas ibadah, disarankan untuk membawa sajadah;
 - h. Sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah, agar tempat ibadah dibersihkan dengan disemprot menggunakan cairan disinfektan;
 - i. Hindari kerumunan jamaah;
 - j. Dalam pelaksanaan sholat dan ibadah diupayakan menggunakan surat-surat pendek, khutbah dan dzikir dipersingkat.

5. Penyelenggaraan penyembelihan hewan Qurban agar memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Panitia memastikan hewan qurban dalam kondisi sehat yang sudah mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan dari dinas instansi terkait;
 - b. Penyembelihan dilakukan di area yang memungkinkan untuk penerapan jaga jarak (Physical Distancing);
 - c. Penyelenggara mengatur lokasi penyembelihan hewan qurban yang hanya dihadiri oleh panitia dan pihak yang berqurban;
 - d. Pengaturan jarak antara panitia pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan dan pengemasan daging sesuai protokoler covid-19;
 - e. Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik (yang berhak menerima) guna menghindari kerumunan.
6. TNI-POLRI dan Pemerintah setempat ikut serta dalam mengawal dan menegakkan pelaksanaan kesepakatan bersama ini.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat, untuk diketahui dan dipedomani.

Lamongan, 29 Juli 2020



KETUA MUI LAMONGAN


KH. ABDUL AZIZ CHOIRI

KETUA DMI LAMONGAN


KH. ABDUSSALAM

KETUA FKUB


KH. MASNUR ARIF, S.H.

KETUA PCNU LAMONGAN


DR. H. SUPANDI AWALUDIN, M.Pd.

KETUA PCNU BABAT


Drs. H. SISYANTO, M.M.

KETUA PD MUHAMMADIYAH LAMONGAN


KH. SODIKHIN, M.Pd.

KETUA DPD LDII


H. H. BAYU WIDODO

KEMENAG KAB LAMONGAN


Drs. H. SUNHAJI, M.A.

KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN


dr. TAUFIK HIDAYAT

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB LAMONGAN


AGUS SETIADI, S.H., M.H.

KETUA PENGADILAN NEGERI KAB LAMONGAN


RADEN ARI MULADI, S.H.

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. LAMONGAN


Drs. H. MUBAROK, M.H.

KODIM 0812 LAMONGAN
DANDIM 0812 LAMONGAN


LETKOL Inf SIDIK WIYONO, S.H., M.Tr.Han.

KAPOLRES LAMONGAN
AKBP HARUN, S.I.K., S.H.